

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2025

Kpt 31 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) PKPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang JDIH KPU, yang menyatakan bahwa JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing. Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas tim Pembina dan tim teknis; bahwa dalam rangka penyesuaian penugasan PNS dan PPPK di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846);
- Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN (LN RI Tahun 2012 Nomor 82);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (LN RI Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan LN RI Nomor 6832);
- Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN (LN RI Tahun 2012 Nomor 82);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020

- tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 99);
- PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 870);
 - PKPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang JDIH KPU (BN RI Tahun 2024 Nomor 799);
 - Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang JDIH KPU;
 - Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 31 Tahun 2025 diatur tentang: Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juli 2025.
- Lamp : 2 hlm -.